



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
SEKOLAH DASAR NEGERI TEBET TIMUR 17
Jl. Tebet Timur Dalam II-G Tebet – Jakarta Selatan Telp. 021-83704220
email: sdn_tebettimur17pagi@yahoo.com Kode Pos 12820

Nomor : 495/1.851.2.04/2019
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Revisi
Nama Sekolah

Jakarta, 4 Desember 2019
Kepada
Yth. Kepala Direktorat Jenderal
Pendidikan Dasar dan Menengah
Kemdikbud
di –
J a k a r t a

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala SD Negeri Tebet Timur 17 Kecamatan Tebet Kota Administrasi Jakarta Selatan. Menugaskan operator sekolah untuk menghilangkan kata "Pagi" pada sekolah tersebut :

Nama : SD Negeri Tebet Timur 17 Pagi
NPSN : 20102230

Menjadi :

Nama : SD Negeri Tebet Timur 17
NPSN : 20102230

Demikian permohonan ini kami ajukan untuk dapat diproses lebih lanjut, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala SD Negeri Tebet Timur 17
Kecamatan Tebet

H. M. MAKSU JAE LANI A. M. Pd
NIP. 196203161982021002



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1921 TAHUN 2014

TENTANG

PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas, efisiensi dan optimalisasi penyelenggaraan pendidikan serta peningkatan mutu pendidikan di Sekolah Dasar Negeri, perlu dilakukan upaya penataan;
- b. bahwa berdasarkan hasil kajian Tim Evaluasi Penggabungan Lembaga Pendidikan Negeri pada Dinas Pendidikan, dipandang perlu melakukan penataan terhadap Sekolah Dasar Negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penggabungan Sekolah Dasar Negeri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Sekolah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 134 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;
13. Peraturan Gubernur Nomor 205 Tahun 2010 tentang Penetapan Sekolah Dasar Negeri Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan;
14. Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI.

KESATU : Menggabungkan Sekolah Dasar Negeri dengan daftar nama sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Penggabungan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 November 2014

PI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
KOTA JAKARTA,

BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
3. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
4. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
5. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Asisten Kesejahteraan Masyarakat
Sekda Provinsi DKI Jakarta
7. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi
Provinsi DKI Jakarta
10. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
11. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
12. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
13. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar
Provinsi DKI Jakarta
15. Para Kepala Seksi Dinas Dikdas Kecamatan
16. Para Kepala Sekolah yang bersangkutan

Nayah/ Kecamatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		
	No.	Nama Sekolah	Alamat	No.	Nama Sekolah	Alamat
K. Bayoran Baru	25	SDN Pulo 01 Pagi	Jl. Jembatan Selatan	7	SDN Pulo 01	Jl. Jembatan Selatan
	26	SDN Pulo 03 Pagi	Jl. Jembatan Selatan			
	27	SDN Pulo 05 Pagi	Jl. Jembatan Selatan			
	28	SDN Pulo 09 Pagi	Jl. Jembatan Selatan			
Pasar Minggu	29	SDN Pejaten Timur 01 Pagi	Jl. Poltangan IV	8	SDN Pejaten Timur 01	Jl. Poltangan IV
	30	SDN Pejaten Timur 02 Petang	Jl. Poltangan IV			
	31	SDN Pejaten Timur 03 Pagi	Jl. Poltangan IV			
	32	SDN Pejaten Timur 04 Petang	Jl. Poltangan IV			
Pasar Minggu	33	SDN Pejaten Timur 05 Pagi	Jl. Gunuk I / 50, Pasarminggu	9	SDN Pejaten Timur 05	Jl. Gunuk I / 50, Pasarminggu
	34	SDN Pejaten Timur 06 Petang	Jl. Gunuk I / 50, Pasarminggu			
Pasar Minggu	35	SDN Kebagusan 01 Pagi	Jl. Kebagusan Raya RT 04/07	10	SDN Kebagusan 01	Jl. Kebagusan Raya RT 04/07
	36	SDN Kebagusan 05 Petang	Jl. Kebagusan Raya RT 04/07			
Pasar Minggu	37	SDN Pasar Minggu 03 Pagi	Jl. Mujair I Rawa Bambu	11	SDN Pasar Minggu 03	Jl. Mujair I Rawa Bambu
	38	SDN Pasar Minggu 06 Petang	Jl. Mujair I Rawa Bambu			
Pasar Minggu	39	SDN Pasar Minggu 04 Pagi	Jl. Rawa Bambu I	12	SDN Pasar Minggu 04	Jl. Rawa Bambu I
	40	SDN Pasar Minggu 05 Pagi	Jl. Rawa Bambu I			
Pasar Minggu	41	SDN Pejaten Barat 09 Pagi	Jl. Amil Rt. 002/ 04	13	SDN Pejaten Barat 09	Jl. Amil Rt. 002/ 04
	42	SDN Pejaten Barat 10 Pagi	Jl. Amil Rt. 002/ 04			
Pasar Minggu	43	SDN Pejaten Timur 17 Pagi	Jl. Masjid Baru	14	SDN Pejaten Timur 17	Jl. Masjid Baru
	44	SDN Pejaten Timur 18 Pagi	Jl. Masjid Baru			
Pasar Minggu	45	SDN Ragunan 08 Pagi	Jl. Harsono RM	15	SDN Ragunan 08	Jl. Harsono RM
	46	SDN Ragunan 09 Pagi	Jl. Harsono RM			
	47	SDN Ragunan 11 Petang	Jl. Warung Jati Barat			
Tebet	48	SDN Tebet Timur 17 Pagi	Jl. Tebet Timur Dalam II G	16	SDN Tebet Timur 17	Jl. Tebet Timur Dalam II G
	49	SDN Tebet Timur 18 Pagi	Jl. Tebet Timur Dalam II G			
	50	SDN Tebet Timur 19 Pagi	Jl. Tebet Timur Dalam II G			
	51	SDN Tebet Timur 20 Pagi	Jl. Tebet Timur Dalam II G			